



**KEPALA DESA JAYA KARET  
KECAMATAN MENTAYA HILIR SELATAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

**PERATURAN DESA JAYA KARET  
NOMOR 2 TAHUN 2022  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JAYA KARET  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA JAYA KARET**

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
7. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019 Nomor 4); dan
8. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor ... Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penggunaan Alokasi Dana Bantuan Keuangan Kabupaten kepada setiap desa se-Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021 Nomor ..).

**Dengan Kesepakatan Bersama**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JAYA KARET**

**Dan**

**KEPALA DESA JAYA KARET**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JAYA KARET TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa JAYA KARET Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.437.933.000,00
2. Belanja Desa	Rp	1.668.620.556,80
Surplus/Defisit	Rp	(230.687.556,80)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	230.687.556,80
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	230.687.556,80
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

## Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

## Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

## Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

## Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal desa.

## Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa JAYA KARET.

Ditetapkan di : Jaya Karet

Pada tanggal : 25 Januari 2022



Kepala Desa,

**PAUJI**

Diundangkan di : Jaya Karet

Pada tanggal : 25 Januari 2022


Sekretaris Desa

**ZAKY MUBARAK, S. HI**

LEMBARAN DESA JAYA KARET NOMOR 2 TAHUN 2022

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA JAYA KARET  
 TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
4.2.	Pendapatan Transfer	1.437.933.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.437.933.000,00</b>	
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	373.344.330,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	747.597.191,80	
5.3.	Belanja Modal	182.756.035,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	364.923.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.668.620.556,80</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(230.687.556,80)</b>	
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	230.687.556,80	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	230.687.556,80	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>230.687.556,80</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Jaya Karet, 25 Januari 2022  
 Kepala Desa  
  
 PAUJI



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA JAYA KARET  
 TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.437.933.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.437.933.000,00</b>	
	<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>606.786.556,80</u></b>	
<b>1.1.</b>		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia</b>	<b>538.342.521,80</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	55.200.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	55.200.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	178.900.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	178.900.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	16.794.330,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	16.794.330,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	102.465.391,80	ADD, DLL
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	102.465.391,80	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	122.450.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	122.450.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD	10.800.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	51.732.800,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.732.800,00	
<b>1.2.</b>		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>50.394.035,00</b>	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	37.065.835,00	ADD, DLL, PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	37.065.835,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	13.328.200,00	PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.328.200,00	
<b>1.4.</b>		<b>Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>18.050.000,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	3.350.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.350.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	4.700.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.700.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	10.000.000,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>600.285.000,00</u></b>	
<b>2.1.</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>91.200.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	91.200.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	91.200.000,00	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>204.124.800,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	114.550.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	114.550.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	89.574.800,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	89.574.800,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>286.960.200,00</b>	
2.3.03		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	101.961.200,00	DDS
2.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	101.961.200,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	145.690.200,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	145.690.200,00	
2.3.17		Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa (Dipilih)	39.308.800,00	DDS, PBH
2.3.17	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.308.800,00	
<b>2.7.</b>		<b>Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral</b>	<b>18.000.000,00</b>	
2.7.01		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Desa	18.000.000,00	ADD
2.7.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>69.550.000,00</u></b>	
<b>3.1.</b>		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>10.400.000,00</b>	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	10.400.000,00	ADD
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.400.000,00	
<b>3.2.</b>		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>10.000.000,00</b>	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kecamatan/Kab/Kot)	10.000.000,00	ADD, PBH
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
<b>3.3.</b>		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>9.500.000,00</b>	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	2.500.000,00	PBH
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	7.000.000,00	ADD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
<b>3.4.</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>39.650.000,00</b>	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	39.650.000,00	ADD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.650.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>27.076.000,00</u></b>	
<b>4.3.</b>		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>18.826.000,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	18.826.000,00	PBH
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.826.000,00	
<b>4.4.</b>		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	<b>8.250.000,00</b>	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	8.250.000,00	ADD, DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.250.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>364.923.000,00</u></b>	
<b>5.1.</b>		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>37.323.000,00</b>	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	37.323.000,00	DDS, PBH
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	37.323.000,00	
<b>5.3.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>327.600.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	327.600.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	327.600.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.668.620.556,80</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(230.687.556,80)</b>	
<b>6.</b>		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	230.687.556,80	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>230.687.556,80</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	



Jaya Karet, 25 Januari 2022

Kepala Desa

PAUJI